

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Simpanan berjangka merupakan salah satu bentuk produk keuangan yang telah lama dikenal dalam praktik perbankan modern. Sejarahnya dapat ditelusuri sejak era awal perkembangan lembaga perbankan di Eropa pada abad ke-17 hingga ke-18, ketika para bankir mulai menyediakan layanan penitipan uang dengan imbalan tertentu. Dalam sistem ini, nasabah menyerahkan sejumlah dana kepada bank untuk disimpan dalam jangka waktu tertentu, dan bank menjanjikan imbal hasil sebagai kompensasi atas penggunaan dana tersebut. Konsep ini kemudian berkembang pesat seiring dengan meningkatnya kepercayaan publik terhadap sistem keuangan dan kebutuhan masyarakat akan instrumen penyimpanan yang aman serta menguntungkan.

Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, simpanan berjangka mulai menjadi bagian dari struktur produk perbankan di berbagai negara, termasuk di wilayah-wilayah jajahan Eropa di Asia dan Afrika. Di banyak negara, produk ini disebut juga sebagai deposito berjangka, dengan karakteristik utama berupa jangka waktu penyimpanan yang telah disepakati sejak awal, tingkat bunga tetap, serta penalti jika dana ditarik sebelum jatuh tempo. Stabilitas dan kepastian yang ditawarkan oleh produk ini membuatnya banyak diminati oleh kalangan individu, perusahaan, maupun institusi keuangan.¹

Masuknya sistem perbankan kolonial ke Hindia Belanda (sekarang Indonesia) juga turut membawa serta praktik simpanan berjangka. Bank-bank kolonial seperti De Javasche Bank mulai memperkenalkan produk-produk simpanan kepada penduduk lokal, meskipun saat itu akses terhadap layanan perbankan masih terbatas pada kalangan elite dan pengusaha.

¹ Banjarnahor, et al., "Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dalam Hal Koperasi Gagal Bayar terhadap Simpanan Berjangka Milik Anggota (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3075 K/Pdt/2016)," *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum* 1: 2 (2022): 294-308.

Setelah kemerdekaan Indonesia, sistem keuangan nasional mulai berkembang secara mandiri, dan simpanan berjangka menjadi salah satu instrumen utama dalam menghimpun dana dari masyarakat.

Seiring dengan terbentuknya sistem perbankan nasional, simpanan berjangka secara resmi diatur dalam berbagai regulasi keuangan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan otoritas moneter. Produk ini digunakan tidak hanya sebagai alat penghimpun dana, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian likuiditas dan penopang stabilitas ekonomi. Bank-bank pemerintah maupun swasta berlomba-lomba menawarkan variasi produk simpanan berjangka dengan suku bunga yang kompetitif dan fitur yang menarik bagi nasabah. Dalam konteks ini, simpanan berjangka memainkan peran strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional.²

Memasuki era modern, simpanan berjangka telah mengalami banyak penyesuaian, baik dari sisi teknologi, regulasi, maupun preferensi nasabah. Namun, secara prinsip, esensi produk ini tetap sama sejak kemunculannya: sebagai bentuk kontrak penyimpanan dana dalam jangka waktu tertentu dengan imbal hasil tidak tertentu. Perjalanan historis ini menunjukkan bahwa simpanan berjangka bukan hanya sekadar produk perbankan biasa, tetapi telah menjadi bagian dari sistem keuangan global yang tumbuh seiring dengan perkembangan ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan formal.³

Akad *mudharabah* merupakan salah satu bentuk kerja sama bisnis yang dikenal luas dalam sistem ekonomi Islam. Konsep ini berakar dari praktik perdagangan masyarakat Arab pada masa pra-Islam dan kemudian dikukuhkan serta disempurnakan dalam ajaran Islam. Dalam akad ini, terdapat dua pihak utama, yaitu pemilik modal (*shahibul maal*) dan

² Abdul Haris Romdhoni, et al., "Kesesuaian Nisbah Simpanan Berjangka Terhadap Hukum Islam Di BMT Bina Ummat Sejahtera Gondangrejo," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10: 3 (2024): 279.

³ Nurani Puspa Ningrum, et al., "Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Minat Anggota Pada Simpanan Berjangka Bmt Mubarakah Kudus," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Akuntansi*, 4: 2 (2023): 116-127.

pengelola usaha (*mudharib*), di mana pemilik modal menyerahkan sejumlah dana kepada pengelola untuk dikelola dalam suatu kegiatan usaha produktif. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang bukan akibat kelalaian pengelola.

Dalam sejarahnya, akad *mudharabah* telah memainkan peran penting dalam aktivitas perekonomian umat Islam, terutama pada masa keemasan peradaban Islam. Para ulama klasik seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Abu Hanifah sepakat bahwa akad ini merupakan bentuk kerja sama yang sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, selama dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan. Keunggulan akad *mudharabah* terletak pada semangat keadilan dan kepercayaan yang menjadi landasannya, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa adanya unsur riba atau ketidakpastian (*gharar*).⁴

Dalam praktik kontemporer, akad *mudharabah* telah diadopsi secara luas oleh lembaga keuangan syariah sebagai dasar bagi berbagai produk keuangan, termasuk pembiayaan usaha, tabungan, dan simpanan berjangka. Keberadaan akad ini menjadi alternatif yang dianggap lebih adil dibandingkan dengan sistem bunga yang digunakan dalam keuangan konvensional. Hal ini karena pembagian hasil usaha didasarkan pada kinerja nyata dari pengelolaan dana, bukan sekadar perjanjian imbal hasil tetap. Dengan demikian, risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional antara kedua belah pihak.

Akad *mudharabah* juga menunjukkan fleksibilitasnya dalam pengaturan hukum Islam, karena dapat diterapkan dalam berbagai skala usaha, baik mikro maupun makro, serta dalam beragam konteks sosial dan ekonomi. Namun demikian, agar prinsip-prinsip *mudharabah* tetap terjaga, diperlukan adanya transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab dari pihak

⁴ Eka Wahyu Hestya Budianto, "Pemetaan Penelitian Akad *Mudharabah* pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review," *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 4: 2 (2022): 43-68.

pengelola dana. Ketiadaan unsur jaminan atas modal dalam akad ini membuat unsur amanah menjadi sangat penting dalam pelaksanaannya.⁵

Dengan memahami konsep dasar dan sejarah akad *mudharabah*, dapat disadari bahwa akad ini bukan hanya sekadar kontrak bisnis biasa, melainkan manifestasi dari prinsip syariah dalam muamalah. Penggunaan akad *mudharabah* dalam lembaga keuangan syariah modern menunjukkan relevansinya yang tetap kuat hingga saat ini. Oleh karena itu, sebelum menelaah penerapannya lebih lanjut dalam berbagai produk keuangan, pemahaman terhadap pengantar konsep *mudharabah* menjadi hal yang penting sebagai dasar analisis akademik maupun praktik.⁶

Menurut Kasmir, dalam bukunya *Manajemen Perbankan*, simpanan berjangka atau deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu pula. Jangka waktu tersebut telah ditentukan sebelumnya antara pihak nasabah dengan pihak bank, seperti satu bulan, tiga bulan, enam bulan, atau dua belas bulan. Simpanan ini tidak bisa ditarik sewaktu-waktu seperti tabungan biasa, kecuali dengan persetujuan dan konsekuensi tertentu seperti penalti atau kehilangan bunga.

Kasmir juga menjelaskan bahwa deposito berjangka biasanya diterbitkan atas nama perorangan atau lembaga, dan nasabah akan menerima bukti simpanan berupa sertifikat deposito. Sertifikat ini bukan hanya sebagai bukti kepemilikan simpanan, tetapi dalam beberapa kasus juga dapat dipindahtangankan. Jenis simpanan ini sangat diminati karena memberikan tingkat suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan tabungan biasa, sesuai dengan ketentuan jangka waktunya.

Selain itu, Kasmir juga menekankan bahwa suku bunga pada simpanan berjangka bersifat tetap selama jangka waktu berlangsung, sehingga nasabah sudah mengetahui jumlah bunga yang akan diterima pada

⁵ Heru Maruta, "Akad *mudharabah*, musyarakah, dan murabahah serta aplikasinya dalam masyarakat," *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 5: 2 (2016): 80-106.

⁶ Nanik Eprianti, et al., "Penerapan prinsip keadilan dalam akad *mudharabah* di lembaga keuangan syariah," *Law and Justice*, 2: 1 (2017): 12-23.

saat jatuh tempo. Hal ini menjadikan simpanan berjangka sebagai salah satu bentuk investasi yang aman, stabil, dan cocok untuk nasabah yang tidak membutuhkan likuiditas dalam jangka pendek. Keamanan tambahan diberikan karena simpanan ini umumnya dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai ketentuan yang berlaku.⁷

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, akad *mudharabah* merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal, yang disebut *shahibul maal*, dengan pengelola usaha, yang disebut *mudharib*. Dalam akad ini, pemilik modal menyediakan dana sepenuhnya, sedangkan pihak pengelola bertanggung jawab menjalankan usaha. Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha tersebut akan dibagi berdasarkan rasio yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, selama tidak ada kelalaian dari *mudharib*.

Muhammad Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa akad *mudharabah* sangat menekankan unsur kepercayaan dan profesionalisme. Pemilik dana tidak memiliki wewenang untuk mencampuri operasional usaha yang dijalankan oleh pengelola. Sebaliknya, pengelola wajib menjalankan amanah sesuai dengan prinsip syariah dan kesepakatan yang telah ditetapkan di awal akad. Transparansi, pencatatan yang rapi, serta pelaporan hasil usaha secara berkala merupakan bagian dari tanggung jawab pengelola dalam menjaga amanah tersebut.

Akad *mudharabah* dalam praktiknya menjadi dasar utama dalam berbagai produk keuangan syariah, seperti pembiayaan usaha mikro, simpanan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah*. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, akad ini memberikan solusi pembiayaan yang bebas dari riba, dengan mekanisme pembagian hasil usaha yang adil. Pemahaman terhadap pengertian akad *mudharabah* ini menjadi sangat penting untuk

⁷ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada tahun 2014–2020), 65-75.

menilai sejauh mana prinsip syariah dijalankan dalam produk-produk perbankan Islam.⁸

Dalam praktiknya, simpanan berjangka berbasis akad *mudharabah* telah menjadi salah satu produk andalan di berbagai lembaga keuangan syariah, termasuk baitul maal wat tamwil (BMT). Produk ini banyak diminati oleh masyarakat karena menawarkan imbal hasil yang kompetitif dan dijalankan sesuai prinsip syariah. Dalam skemanya, nasabah bertindak sebagai pemilik dana *shahibul maal* yang menyetorkan sejumlah uang untuk dikelola oleh Baitul Mal Wat Tamwil sebagai *mudharib*, dengan jangka waktu tertentu seperti 3, 6, atau 12 bulan. Pada akhir masa simpanan, nasabah akan menerima bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati di awal.

Namun dalam realitanya, pelaksanaan akad *mudharabah* pada simpanan berjangka tidak selalu berjalan sesuai idealitas fikih. Beberapa Baitul Mal Wat Tamwil atau lembaga keuangan syariah terkadang menetapkan imbal hasil yang bersifat tetap atau diperkirakan secara pasti di awal, sehingga menyerupai bunga tetap dalam perbankan konvensional. Padahal, menurut prinsip *mudharabah*, keuntungan seharusnya bersifat tidak stabil atau naik turun karena tergantung pada hasil usaha yang dijalankan oleh pihak pengelola. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana penerapan akad *mudharabah* benar-benar dilakukan secara murni.⁹

Pelaporan kepada nasabah terkait penggunaan dana dan hasil usaha juga masih menjadi tantangan. Dalam banyak kasus, nasabah tidak mengetahui secara rinci ke mana dana mereka disalurkan dan usaha apa yang dijalankan oleh Baitul Mal Wat Tamwil. Transparansi dan akuntabilitas

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2015), 83.

⁹ Rina Lestari, "Pelaksanaan Bagi Hasil Simpanan dan Pembiayaan *Mudharabah* di BMT Al-Amanah Cabang Subang," *Eksisbank (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)*, 4: 1 (2020): 32-38.

yang rendah ini dapat mengaburkan nilai-nilai syariah dalam praktiknya.¹⁰ Padahal, dalam akad *mudharabah*, keterbukaan antara shahibul maal dan *mudharib* adalah hal yang sangat ditekankan agar tidak menimbulkan gharar (ketidakjelasan) atau potensi kecurangan.

Meskipun demikian, banyak Baitul Mal Wat Tamwil yang terus berupaya memperbaiki sistem operasionalnya dengan meningkatkan transparansi, memperjelas skema bagi hasil, serta memastikan bahwa akad dilakukan sesuai dengan fatwa dan pedoman dari Dewan Syariah Nasional. Pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) di masing-masing lembaga juga turut berperan penting dalam memastikan bahwa praktik simpanan berjangka dengan akad *mudharabah* tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan.¹¹

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017, akad *mudharabah* diatur secara tegas sebagai bentuk kerja sama usaha antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola (*mudharib*) dengan prinsip bagi hasil. Fatwa ini menegaskan bahwa pengelolaan dana harus dilakukan secara amanah, transparan, dan profesional, serta bahwa nisbah keuntungan harus disepakati di awal dan keuntungan bersifat fluktuatif sesuai dengan hasil usaha yang riil. Akad ini tidak boleh disertai dengan penetapan keuntungan secara nominal tetap, karena hal tersebut menyimpang dari prinsip dasar *mudharabah* dan berpotensi mengandung unsur riba.

Namun demikian, dalam praktiknya di lapangan, masih ditemukan lembaga keuangan syariah yang menerapkan sistem simpanan berjangka dengan akad *mudharabah* namun tidak sepenuhnya sesuai dengan fatwa tersebut. Misalnya, beberapa Baitul Mal Wat Tamwil memberikan estimasi imbal hasil yang menyerupai bunga tetap, sehingga menimbulkan kesan

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Nurhayati sebagai Nasabah BMT Manbaul Ulum Cirebon, pada hari Sabtu 23 Agustus 2025.

¹¹ Abdur Rohman, et al., "Implementasi Akad *Mudharabah* dalam Produk Simpanan Tabungan Berjangka Sejahtera pada Koperasi Bina Syariah Ummah Cabang Dukun Gresik," *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 6: 2 (2023): 29- 37.

bahwa nasabah akan mendapat keuntungan pasti meskipun usaha yang dijalankan belum tentu menghasilkan sesuai harapan. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran praktik dari konsep ideal akad *mudharabah* menuju pola yang lebih menyerupai sistem konvensional.¹²

Aspek transparansi yang menjadi prinsip utama dalam akad *mudharabah* juga belum sepenuhnya berjalan. Dalam banyak kasus, nasabah tidak mendapatkan informasi yang rinci mengenai ke mana dana mereka disalurkan, berapa hasil usaha riil yang diperoleh, serta bagaimana pembagian hasil dihitung secara aktual. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara norma yang ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI dengan praktik aktual yang berlangsung di sebagian lembaga keuangan syariah, khususnya Baitul Mal Wat Tamwil yang menjadi fokus penelitian ini.

Kesenjangan antara teori dan praktik tersebut menjadi penting untuk dianalisis lebih lanjut, karena bukan hanya menyangkut aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah itu sendiri. Oleh karena itu, penting dilakukan kajian yang mendalam terhadap bagaimana implementasi akad *mudharabah* dalam produk simpanan berjangka benar-benar diterapkan di lapangan, serta sejauh mana kesesuaiannya dengan ketentuan fatwa yang telah ditetapkan oleh otoritas resmi seperti DSN-MUI.¹³

Faktor pendorong terjadinya kesenjangan yang sesuai yaitu: *pertama*, kurangnya pemahaman terhadap akad *mudharabah*, banyak pengelola lembaga keuangan syariah, termasuk di tingkat mikro seperti baitul mal wat tamwil, belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip akad *mudharabah* secara utuh. Akibatnya, penerapan akad sering kali tidak sesuai dengan ketentuan fikih muamalah, seperti menetapkan imbal hasil pasti atau tidak melakukan pencatatan yang transparan. *Kedua*, minimnya

¹² Risky Lestari, et al., "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah: Akad *Mudharabah* dalam Simpanan Ijabah di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Purbalingga," *JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT*, 22: 2 (2024): 237-252.

¹³ Heru Maruta and Imron, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Biaya Penalty Deposito *Mudharabah*," *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 1: 1 (2020): 15-28.

pengawasan dari dewan pengawas syariah (DPS) di beberapa baitul mal wat tamwil, pengawasan dari DPS, masih lemah atau bersifat formalitas saja. Hal ini memungkinkan terjadinya praktik yang menyimpang dari prinsip syariah, karena tidak ada evaluasi dan pendampingan yang ketat terhadap akad-akad yang dijalankan, termasuk dalam produk simpanan berjangka.

Ketiga, tuntutan persaingan dan ekspektasi nasabah, dalam upaya menarik minat masyarakat, baitul mal wat tamwil kadang tergoda memberikan kepastian imbal hasil agar produknya tampak lebih menarik. Padahal, dalam akad *mudharabah*, hasil keuntungan tidak boleh dijanjikan secara pasti. Tekanan pasar dan ekspektasi nasabah terhadap “keuntungan tetap” ini menjadi dorongan utama terjadinya penyimpangan. *Keempat*, kurangnya edukasi kepada nasabah, Nasabah simpanan sering kali belum memahami perbedaan antara akad *mudharabah* dan sistem bunga di bank konvensional.¹⁴

Ketidaksesuaian dalam penerapan akad *mudharabah* pada produk simpanan berjangka umumnya didorong oleh faktor internal kelembagaan, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam memahami fikih muamalah dan teknis implementasi akad syariah. Banyak pengelola di lembaga keuangan mikro syariah, termasuk baitul mal wat tamwil, tidak memiliki latar belakang pendidikan ekonomi syariah yang memadai, sehingga konsep-konsep seperti nisbah, transparansi usaha, dan larangan penetapan keuntungan tetap tidak diterapkan secara tepat. Hal ini diperburuk oleh kurangnya pelatihan berkelanjutan atau pendampingan dari pihak regulator dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) setempat.

Di samping itu, ketidaksesuaian ini juga didorong oleh tekanan eksternal berupa persaingan antar lembaga keuangan dalam menarik dana masyarakat. Untuk bersaing dengan bank konvensional maupun lembaga lain, beberapa baitul mal wat tamwil cenderung meniru strategi pemasaran yang menjanjikan keuntungan tetap, yang sesungguhnya bertentangan

¹⁴ Aghniya Anggi, Wulan Novanti Rini Saptariani, Ahmad Taufiq, and Lina Marlina Susana. "Faktor-Faktor Penghambat Pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia,"

dengan prinsip *mudharabah*. Nasabah pun sering kali lebih tertarik pada kepastian nominal imbal hasil, sehingga mendorong lembaga untuk menyesuaikan ekspektasi pasar, meskipun itu berarti mengabaikan prinsip syariah. Tekanan inilah yang mendorong praktik kompromistis yang tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI.¹⁵

Dalam praktiknya, mekanisme pelaksanaan simpanan berjangka dengan akad *mudharabah* di Baitul Mal Wat Tamwil Manbaul Ulum menjadi hal yang penting untuk dikaji secara mendalam. Hal ini karena meskipun secara konsep telah menggunakan prinsip bagi hasil, namun dalam implementasinya masih ditemukan beberapa permasalahan terkait tahapan pelaksanaan, mulai dari proses akad, pengelolaan dana, hingga pembagian hasil kepada nasabah. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis terhadap bagaimana mekanisme simpanan berjangka dalam akad *mudharabah* tersebut dijalankan di lapangan.

Selain itu, penting untuk meninjau kesesuaian praktik simpanan berjangka tersebut dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang *mudharabah*. Dalam praktiknya, masih terdapat indikasi ketidaksesuaian, seperti pemberian estimasi keuntungan yang berpotensi menyerupai sistem bunga tetap serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana penerapan prinsip syariah telah dilaksanakan secara optimal, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut untuk menilai kesesuaiannya dengan ketentuan fatwa yang berlaku.

Praktik lembaga keuangan syariah, termasuk baitul mal wat tamwil, yang dalam penerapan akad *mudharabah* justru menjanjikan keuntungan tetap kepada nasabah simpanan berjangka. Praktik ini bertentangan dengan prinsip dasar akad *mudharabah* sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017, yang menegaskan bahwa pembagian keuntungan harus dilakukan berdasarkan nisbah atau persentase dari keuntungan riil yang dihasilkan usaha, bukan berdasarkan jumlah nominal tertentu yang bersifat tetap. Dalam fatwa tersebut juga ditegaskan bahwa dalam akad *mudharabah*, keuntungan tidak boleh dijamin karena sifat akad ini adalah kerja sama usaha dengan menanggung risiko. Dengan menjanjikan imbal hasil tetap, baitul mal wat tamwil secara tidak langsung

telah mengubah karakter akad *mudharabah* menjadi menyerupai sistem bunga dalam bank konvensional, yang bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, praktik kompromistis seperti ini dianggap tidak sesuai dengan ketentuan dalam fatwa DSN-MUI dan dapat mengaburkan esensi dari akad *mudharabah* itu sendiri.¹⁵ Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Simpanan Berjangka dalam Akad Mudharabah di Baitul Mal Wat Tamwil Manbaul Ulum Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Perspektif Fatwa Dsn-Mui Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Mudharabah”**.



¹⁵ Eka Wahyu Hestya Budianto, "Pemetaan Penelitian Akad *Mudharabah* pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review," 37.

¹⁶ Edi Lukman Hakim, "Problematika Penerapan *Mudharabah* Mutlaqah di Bmt Ugt Nusantara Capem Blega Bangkalan," *Justisia Ekonomika*, 7: 1 (2023): 58.

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada sub bagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil observasi awal dan kajian dokumen, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan berikut:

- a. Pelaksanaan simpanan berjangka dengan akad mudharabah di baitul mal wat tamwil Manbaul Ulum secara konseptual telah menggunakan prinsip bagi hasil, namun dalam praktiknya masih terdapat indikasi ketidaksesuaian dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017, khususnya pada aspek mekanisme pembagian hasil usaha.
- b. Adanya pemberian estimasi keuntungan kepada nasabah pada awal akad simpanan berjangka berpotensi menimbulkan persepsi adanya jaminan hasil, yang bertentangan dengan prinsip dasar akad mudharabah yang menegaskan bahwa keuntungan bersifat fluktuatif dan bergantung pada hasil usaha yang riil.
- c. Tingkat transparansi dalam pengelolaan dan pelaporan hasil usaha kepada nasabah simpanan berjangka masih belum optimal, sehingga nasabah belum sepenuhnya memperoleh informasi yang jelas mengenai penggunaan dana dan perhitungan bagi hasil secara aktual.

2. Pembatasan Masalah

- a. Wilayah penelitian dibatasi pada baitul mal wat tamwil Manbaul Ulum kecamatan Dukupuntang kabupaten Cirebon sebagai lokasi studi kasus.
- b. Aspek yang dikaji difokuskan pada analisis simpanan berjangka dalam akad *mudharabah*.
- c. Analisis hukum dibatasi pada ketentuan fatwa DSN Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang *mudharabah*.
- d. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus dengan metode kualitatif, berfokus analisis simpanan berjangka dalam akad *mudharabah* di baitul mal wat tamwil Manbaul Ulum kecamatan Dukupuntang kabupaten Cirebon.

Dengan pembatasan tersebut, diharapkan penelitian ini mampu menghasilkan analisis yang lebih tajam dan memberikan rekomendasi yang relevan terhadap permasalahan yang diteliti.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan di bahas yaitu :

- a. Bagaimana mekanisme simpanan berjangka dalam akad *Mudharabah* di baitul mal wat tamwil Manbaul Ulum Kab Cirebon?
- b. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN MUI No 115 tentang *Mudharabah* terhadap simpanan berjangka dalam Akad *Mudharabah* di baitul mal wat tamwil Manbaul Ulum Kabupaten Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang akan di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme simpanan berjangka dalam akad *Mudharabah* di baitul mal wat tamwil Manbaul Ulum Kab Cirebon

2. Untuk mengetahui tinjauan Fatwa DSN MUI No 115 tentang Mudharabah terhadap simpanan berjangka dalam Akad *Mudharabah* di baitul mal wat tamwil Manbaul Ulum Kabupaten Cirebon

D. Manfaat Penelitian

Dengan ada nya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
 - b. Menyalurkan pengembangan ilmu pengetahuan yang di miliki supaya lembaga baitul mal wat tamwil (Baitul Mal Wat Tanwil) ini dapat Memberikan pemahaman dan penerapan akad *Mudharabah* sesuai Fatwa DSN-MUI No 115 agar pengelolaan simpanan berjangka di baitul mal wat tamwil Manbaul Ulum lebih optimal dan sesuai prinsip syariah.
2. Manfaat secara Praktis
 - a. Sebagai bahan masukan dan menjadi referensi untuk baitul mal wat tamwil (BMT) Manbaul Ulum ini supaya ke depan nya menjadi lebih baik lagi.
 - b. Penelitian ini di harapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dan mendapatkan pelajaran untuk penelitian selanjutnya.
 - c. Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Darma perguruan tinggi, dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di bidang ekonomi Islam khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

3. Manfaat secara Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi mahasiswa dan peneliti dalam kajian ekonomi syariah, khususnya mengenai penerapan simpanan berjangka dengan akad *mudharabah* di baitul mal wat tamwil. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan serta menjadi rujukan akademik terkait kesesuaian praktik akad *mudharabah* dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengangkat judul ini diantaranya yaitu *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Julio Basuki Herlangga mahasiswa Ilmu agama islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, dengan judul “Implementasi Fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Mudharabah* dalam Praktik Perhitungan Deposito Spesial Nisbah pada PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera”. Dimana tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis penerapan akad *mudharabah* dalam produk deposito spesial nisbah di PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera dan untuk mengetahui kesesuaian praktik perhitungan bagi hasil deposito dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Mudharabah*. Dimana hasil dari penelitian ini yakni Penerapan akad *mudharabah* pada produk deposito spesial nisbah di PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017. Penulis menggunakan Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi langsung di PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera. Analisis data dilakukan dengan teknik Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Persamaan ini dengan penelitian penulis sama-sama membahas penerapan akad *mudharabah* pada

produk simpanan berjangka atau deposito, serta sama-sama mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017.¹⁷ Disamping itu perbedaan nya yakni ada pada tempat dan fokus penelitian. Penelitian sebelumnya dilakukan di PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera dengan fokus pada perhitungan nisbah deposito, sedangkan penelitian penulis dilakukan di baitul mal wat tamwil Manbaul Ulum Cirebon dan lebih fokus pada analisis kesesuaian penerapan akad *mudharabah* menurut fatwa DSN-MUI.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zainuttauhid mahasiswa jurusan Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan judul “Penerapan Akad *Mudharabah* pada Produk Simpanan Berjangka di baitul mal wat tamwil Marhamah Wonosobo Cabang Leksono”. Dimana tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan akad *mudharabah* dalam produk simpanan berjangka di baitul mal wat tamwil Marhamah dan untuk menganalisis kesesuaian penerapan akad *mudharabah* dengan prinsip syariah dan Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017. Dimana hasil dari penelitian ini yakni Produk simpanan berjangka di baitul mal wat tamwil Marhamah menggunakan akad *mudharabah* mutlaqah, di mana baitul mal wat tamwil bertindak sebagai *mudharib* dan anggota sebagai shahibul maal, Pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan nisbah yang disepakati pada awal akad dan Penerapan akad *mudharabah* sudah sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI, memberikan fleksibilitas dalam jangka waktu dan jenis usaha. Penulis menggunakan metode Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi langsung di baitul mal wat tamwil Marhamah dan Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan praktik akad *mudharabah*.¹⁸ Persamaan ini dengan

¹⁷ Julio Basuki Herlangga, “Implementasi Fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Mudharabah* dalam Praktik Perhitungan Deposito Spesial Nisbah pada PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera,” (*Skripsi*, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2019). 1

¹⁸ Muhammad Zainuttauhid, “Penerapan Akad *Mudharabah* pada Produk Simpanan Berjangka di BMT Marhamah Wonosobo Cabang Leksono,” (*Skripsi*, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020). 1

penelitian penulis sama-sama membahas akad *mudharabah* pada simpanan berjangka di baitul mal wat tamwil, serta sama-sama mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017. Disamping itu perbedaan nya yakni terletak pada lokasi dan pendekatan penelitian. Penelitian sebelumnya dilakukan di baitul mal wat tamwil Marhamah Wonosobo dengan fokus pada penerapan dan kesesuaian akad secara praktik, sedangkan penelitian penulis dilakukan di baitul mal wat tamwil Manbaul Ulum Cirebon dengan fokus pada analisis penerapan berdasarkan perspektif Fatwa DSN-MUI.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Ekawardhani dalam jurnal yang berjudul “Simpanan Berjangka pada KSPPS Baitul Mal Wat Tamwil Amanah Ummah Menurut Fatwa DSN-MUI No. 02 dan 115”. Di dalamnya memaparkan Simpanan berjangka dikelola dengan akad *mudharabah* mutlaqah, di mana anggota sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan kebebasan pengelolaan kepada baitul mal wat tamwil (*mudharib*), Pembagian hasil menggunakan sistem bagi hasil (*profit sharing*) berdasarkan nisbah yang disepakati di awal akad dan Praktik sudah sesuai prinsip syariah dan fatwa, dengan pengelolaan dana yang selektif untuk meminimalisir risiko kerugian.¹⁹ Persamaan peneliti ini dengan peneliti penulis yakni sama-sama membahas simpanan berjangka dengan akad *mudharabah* mutlaqah, Mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 sebagai landasan hukum dan Fokus pada penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan simpanan berjangka di baitul mal wat tamwil. Disamping itu perbedaan nya yakni Studi ini dilakukan di KSPPS Baitul Mal Wat Tamwil Amanah Ummah, bukan di Baitul Mal Wat Tamwil Manbaul Ulum dan lebih menekankan pada aspek pengelolaan dana dan mitigasi risiko kerugian.

Keempat, penelitian yang di lakukan oleh Yuniar dan Prawira dalam jurnal yang berjudul “Nisbah Simpanan Berjangka Terhadap Hukum Islam di Baitul Mal Wat Tamwil Bina Ummat Sejahtera Gondangrejo”.

¹⁹ Ekawardhani, “Simpanan Berjangka pada KSPPS BMT Amanah Ummah Menurut Fatwa DSN-MUI No. 02 dan 115,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6: 1 (2019): 20.

Didalamnya memaparkan Analisis penerapan akad *mudharabah* pada simpanan berjangka di Baitul Mal Wat Tamwil Bina Ummat Sejahtera dan Menilai kesesuaian nisbah keuntungan dengan prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI.²⁰ Persamaan peneliti ini dengan peneliti penulis yakni Sama-sama membahas akad *mudharabah* mutlaqah pada simpanan berjangka di baitul mal wat tamwil dan mengacu pada Fatwa DSN No. 115 sebagai dasar hukum. Disamping itu perbedaan nya yakni Penelitian di Baitul Mal Wat Tamwil Bina Ummat Sejahtera, bukan Baitul Mal Wat Tamwil Manbaul Ulum dan penekanan pada struktur nisbah keuntungan dan variasi jangka waktu.

Kelima, penelitian yang di lakukan oleh Moh. Helmi Hidayat dan Ryan Aidil Hakim dalam jurnal yang berjudul “Analisis Penerapan Tabungan *Mudharabah* Berjangka di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017”. Didalamnya memaparkan Analisis penerapan produk tabungan *mudharabah* berjangka di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan dan menilai kesesuaian penerapan akad *mudharabah* dengan Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017.²¹ Persamaan peneliti ini dengan peneliti penulis yakni Sama-sama membahas produk simpanan berjangka dengan akad *mudharabah* mutlaqah, mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 sebagai dasar hukum dan prinsip pelaksanaan dan fokus pada penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan simpanan berjangka di lembaga keuangan mikro syariah. Disamping itu perbedaan nya yakni Penelitian dilakukan di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, bukan di Baitul Mal Wat Tamwil Manbaul Ulum Cirebon dan penekanan pada aspek teknis pelaksanaan akad dan pengelolaan risiko penarikan sebelum jatuh tempo.

²⁰ Yuniar dan Prawira, “Nisbah Simpanan Berjangka Terhadap Hukum Islam di BMT Bina Ummat Sejahtera Gondangrejo,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10: 3 (2024): 36.

²¹ Moh. Helmi Hidayat dan Ryan Aidil Hakim, “Analisis Penerapan Tabungan *Mudharabah* Berjangka di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017,” *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 10: 2 (2024): 57.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Fitria Eka Permata dan Wartoyo dalam jurnal yang berjudul “Analisis Penerapan PSAK No. 105 pada Tabungan Berjangka *Mudharabah* dan Pembiayaan *Mudharabah* di Baitul Mal Wat Tamwil Gunungjati Cabang Kedawung Cirebon”. Didalamnya menjelaskan Menganalisis penerapan akuntansi pada tabungan berjangka *mudharabah* dan pembiayaan *mudharabah* di Baitul Mal Wat Tamwil Gunungjati Cabang Kedawung Cirebon serta kesesuaiannya dengan PSAK No. 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*. Disamping itu hasilnya yakni Perlakuan akuntansi pada tabungan berjangka *mudharabah* sudah sesuai dengan PSAK No. 105, mulai dari pembukaan rekening, pembagian hasil usaha setiap bulan, hingga jatuh tempo. Namun, perlakuan akuntansi pada pembiayaan *mudharabah* belum sepenuhnya sesuai terutama pada pengakuan piutang, keuntungan, dan kerugian serta pengungkapan penyisihan kerugian investasi *mudharabah*.²² Persamaan peneliti ini dengan peneliti penulis yakni Fokus pada simpanan berjangka dengan akad *mudharabah* di lembaga baitul mal wat tamwil di wilayah Cirebon, Mengkaji kesesuaian praktik dengan standar dan fatwa terkait akad *mudharabah* dan Memperhatikan aspek pembagian hasil dan pelaksanaan akad. Perbedaannya yakni Penekanan pada aspek akuntansi (PSAK No. 105) lebih detail, sedangkan topik peneliti lebih fokus pada perspektif Fatwa DSN-MUI No. 115 secara umum dan lokasi di Baitul Mal Wat Tamwil Gunungjati Cabang Kedawung Cirebon, bukan Baitul Mal Wat Tamwil Manbaul Ulum Dukupuntang.

Ketujuh penelitian yang dilakukan oleh Asep Saefullah, H. Abdussalam, dan Eef mahasiswa jurusan Hukum ekonomi syariah, Fakultas syariah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dengan judul “Analisis Akad *Mudharabah* Simpanan Berjangka Di Baitul Mal Wat Tamwil Gunung Jati Kedawung Cirebon” Dimana tujuan dari penelitian ini yaitu Menganalisis

²² Fitria Eka Permata dan Wartoyo, "Analisis Penerapan PSAK No. 105 pada Tabungan Berjangka *Mudharabah* dan Pembiayaan *Mudharabah*," *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, 9: 1 (2017) 87.

akad *mudharabah* pada simpanan berjangka di Baitul Mal Wat Tamwil Gunung Jati Kedawung Cirebon. Dimana hasil dari penelitian ini yakni Menjelaskan mekanisme akad *mudharabah* serta kesesuaiannya dengan fatwa DSN-MUI dan praktik di lapangan.²³ Persamaan ini dengan penelitian penulis Fokus pada akad *mudharabah* simpanan berjangka di baitul mal wat tamwil wilayah Cirebon. Disamping itu perbedaannya yakni Lokasi baitul mal wat tamwil berbeda, serta fokus skripsi lebih pada analisis akad secara umum tanpa penekanan khusus pada Fatwa DSN-MUI No. 115.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Nurreni Aprianti mahasiswa Perbankan syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Purwokerto dengan judul “Analisis Penentuan Nisbah Bagi Hasil pada Simpanan Berjangka di baitul mal wat tamwil Mentari Bumi Purbalingga” Dimana tujuan dari penelitian ini yakni Mengetahui bagaimana penentuan nisbah bagi hasil pada simpanan berjangka di baitul mal wat tamwil Mentari Bumi. Dimana hasil dari penelitian ini yakni Nisbah bagi hasil ditentukan secara proporsional antara shahibul maal dan *mudharib*, sebagai cara meningkatkan pendapatan baitul mal wat tamwil.²⁴ Persamaan ini dengan penelitian penulis Fokus pada nisbah bagi hasil simpanan berjangka dengan akad *mudharabah*. Disamping itu perbedaannya yakni lokasi berbeda dan fokus pada aspek nisbah bagi hasil.

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurjanah mahasiswa jurusan Perbankan syariah, Fakultas ekonomi dan bisnis islam, Uin Wali Songo Semarang dengan judul “Studi Kasus: Mekanisme dan Simulasi Bagi Hasil Simpanan Berjangka *Mudharabah* di Baitul Mal Wat Tamwil Mitra Hasanah” Dimana tujuan dari penelitian ini yakni Menjelaskan secara rinci mekanisme produk Simpanan Berjangka *Mudharabah* (Sajaah) di Baitul Mal Wat Tamwil Mitra Hasanah, mulai dari

²³ Asep Saefullah, H. Abdussalam dan Eef Analisis Akad *Mudharabah* Simpanan Berjangka Di BMT Gunung Jati Kedawung Cirebon (*Skripsi*, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2023), 92.

²⁴ Nurreni Aprianti Analisis Penentuan Nisbah Bagi Hasil pada Simpanan Berjangka di BMT Mentari Bumi Purbalingga (*Skripsi*, IAIN Purwokerto, 2022), 89.

pembukaan rekening, penyetoran, hingga penarikan dana, menganalisis sistem dan simulasi perhitungan bagi hasil pada produk simpanan berjangka *mudharabah* dan mengidentifikasi kendala dan manfaat produk serta mengevaluasi kesesuaian praktik bagi hasil dengan prinsip syariah. Dimana hasil dari penelitian ini yakni Proses dimulai dari pembukaan rekening dengan persyaratan administrasi yang mudah, penyetoran dana langsung ke kantor Baitul Mal Wat Tamwil, dan penarikan dana harus dilakukan oleh pemilik rekening dengan membawa dokumen terkait.²⁵ Persamaan ini dengan penelitian penulis Produk simpanan berjangka *mudharabah* dan pembagian hasil sesuai fatwa DSN-MUI. Disamping itu perbedaannya yakni Studi simulasi dan mekanisme secara praktis, bukan kajian akademik formal.

Kesepuluh, penelitian yang di lakukan oleh Rizki Aditiya dan Faiqul Hazmi dalam jurnal yang berjudul “Analisis Strategi Optimalisasi *Share Market* pada Produk Simpanan Berjangka: Studi Kasus Produk Simpanan Berjangka di KSPPS Baitul Mal Wat Tamwil Fastabiq.” Didalamnya memaparkan bahwa KSPPS Baitul Mal Wat Tamwil Fastabiq Menggunakan beberapa strategi guna meningkatkan share market pada produk simpanan berjangka diantaranya strategi promosi (mulut ke mulut, jemput bola dan sosial media), Keunggulan produk (sistembagi hasil yang tidak pasti setiap bulannya dan mendapatkan warkat deposito strategi pelayanan (pelayanann pegawai dan fasilitas ruangan nya) KPPS Baitul Mal Wat Tamwil Fastabiq memiliki beberapa kendala dalam peningkatan produk simpanan berjangka kurangnya pemahaman tentang system bagi hasil yang tidak menentu disetiap bulannya dan masih kurangnya bagian marketing di KSPPS Baitul Mal Wat Tamwil Fastabiq. Persamaan peneliti ini dengan peneliti penulis yakni Keduanya membahas simpanan berjangka dengan akad *mudharabah* di baitul mal wat tamwil, menggunakan metode kualitatif, dan melibatkan wawancara langsung sebagai sumber data.

²⁵ Siti Nurjanah, Mekanisme dan Simulasi Bagi Hasil Simpanan Berjangka *Mudharabah* di BMT Mitra Hasanah (*Skripsi*, UIN Wali Songo Semarang, 2021), 79.

Disamping itu perbedaan nya yakni strategi pemasaran produk di Baitul Mal Wat Tamwil Fastabiq Jepara, sedangkan penulis menilai kesesuaian akad *mudharabah* di Baitul Mal Wat Tamwil Manbaul Ulum Cirebon dengan Fatwa DSN-MUI No. 115.

Kesepuluh penelitian yang dianalisis memiliki titik temu dalam hal pembahasan, yaitu sama-sama mengkaji penerapan akad *mudharabah* pada produk simpanan berjangka atau deposito yang dikelola oleh lembaga keuangan mikro syariah seperti baitul mal wat tamwil. Sebagian besar penelitian menjadikan Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 sebagai acuan utama dalam menilai kesesuaian pelaksanaan akad *mudharabah* dengan prinsip-prinsip syariah. Dari segi pendekatan metodologis, hampir semua penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi langsung di lokasi penelitian. Fokus utama yang diangkat meliputi analisis kesesuaian praktik akad, mekanisme pembagian hasil *nisbah*, serta pelaksanaan teknis akad di lapangan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Perbedaan dari masing-masing penelitian terletak pada lokasi penelitian, objek lembaga yang dikaji, serta arah fokus pembahasannya. Beberapa penelitian seperti yang dilakukan oleh Fitria Eka Permata dan Wartoyo lebih menitikberatkan pada aspek akuntansi syariah berdasarkan PSAK No. 105, sedangkan penelitian oleh Rizki Aditiya dan Faiqul Hazmi lebih menyoroti strategi pemasaran produk simpanan berjangka. Ada juga yang meneliti secara khusus tentang mekanisme penetapan nisbah seperti dalam penelitian Nurreni Aprianti, atau mendalami proses simulasi pembagian hasil seperti yang dilakukan oleh Siti Nurjanah. Sementara itu, penelitian penulis sendiri lebih terfokus pada analisis kesesuaian akad *mudharabah* dalam simpanan berjangka dengan merujuk langsung pada Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 di Baitul Mal Wat Tamwil Manbaul Ulum Cirebon, sehingga memberikan nilai pembeda baik dari sisi objek maupun pendekatan kajiannya.

F. Kerangka Pemikiran

Baitul Mal Wat Tamwil Manbaul Ulum merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berlokasi di Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon. Lembaga ini berperan aktif dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu produk unggulan yang ditawarkan Baitul Mal Wat Tamwil Manbaul Ulum adalah simpanan berjangka yang dikelola melalui akad *Mudharabah*. Sebagai lembaga yang berbasis syariah, baitul mal wat tamwil ini tidak hanya menjalankan fungsi intermediari keuangan, tetapi juga bertujuan memberdayakan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), melalui sistem keuangan yang bebas riba dan berlandaskan keadilan.

Baitul Mal Wat Tamwil Manbaul Ulum menjelaskan bahwa sistem bagi hasil pada produk simpanan berjangka dengan akad *Mudharabah* dapat diberikan dalam dua bentuk, yaitu dalam bentuk uang dan dalam bentuk barang. Untuk bentuk barang, bagi hasil biasanya diberikan di awal, sedangkan dalam bentuk uang diberikan setiap bulan.

Namun, baitul mal wat tamwil tidak memberikan nominal pasti dalam sistem bagi hasil, karena jumlahnya bisa berubah-ubah setiap bulannya tergantung dari keuntungan usaha yang diperoleh. Sebagai gambaran, misalnya pada simpanan sebesar Rp10.000.000, bagi hasil yang tertera dalam brosur sebesar Rp50.000 per bulan. Nominal tersebut bukan angka pasti, melainkan kisaran yang bisa lebih rendah atau lebih tinggi, seperti Rp45.000 atau Rp60.000.

Bagi hasil dalam bentuk barang juga dapat dilakukan di awal, namun jika disetarakan dengan uang, nilainya cenderung lebih kecil. Misalnya, jika dalam bentuk uang nasabah bisa memperoleh Rp50.000 per bulan, maka dalam bentuk barang nasabah bisa mendapat barang senilai Rp135.000 selama tiga bulan. Selain itu, bentuk barang juga bersifat fleksibel; misalnya untuk simpanan Rp100.000.000 selama satu tahun bisa mendapat keuntungan barang senilai Rp5.000.000. Jenis barang dapat disesuaikan

dengan kebutuhan nasabah, selama nilainya sesuai dengan kesepakatan bagi hasil (misalnya, jika nasabah menghendaki HP dibandingkan laptop, maka hal tersebut masih dimungkinkan).

Jangka waktu simpanan berjangka yang ditawarkan adalah mulai dari 3 bulan hingga 24 bulan. Secara ketentuan, simpanan tidak dapat dicairkan sebelum jatuh tempo. Namun, baitul mal wat tamwil tetap memberikan kelonggaran untuk pencairan lebih awal dengan konsekuensi jumlah pencairan tidak penuh dan bagi hasil untuk bulan berikutnya tidak diberikan. Khusus bagi hasil dalam bentuk barang, pencairan sebelum jatuh tempo juga memiliki konsekuensi tertentu sesuai dengan kesepakatan awal.

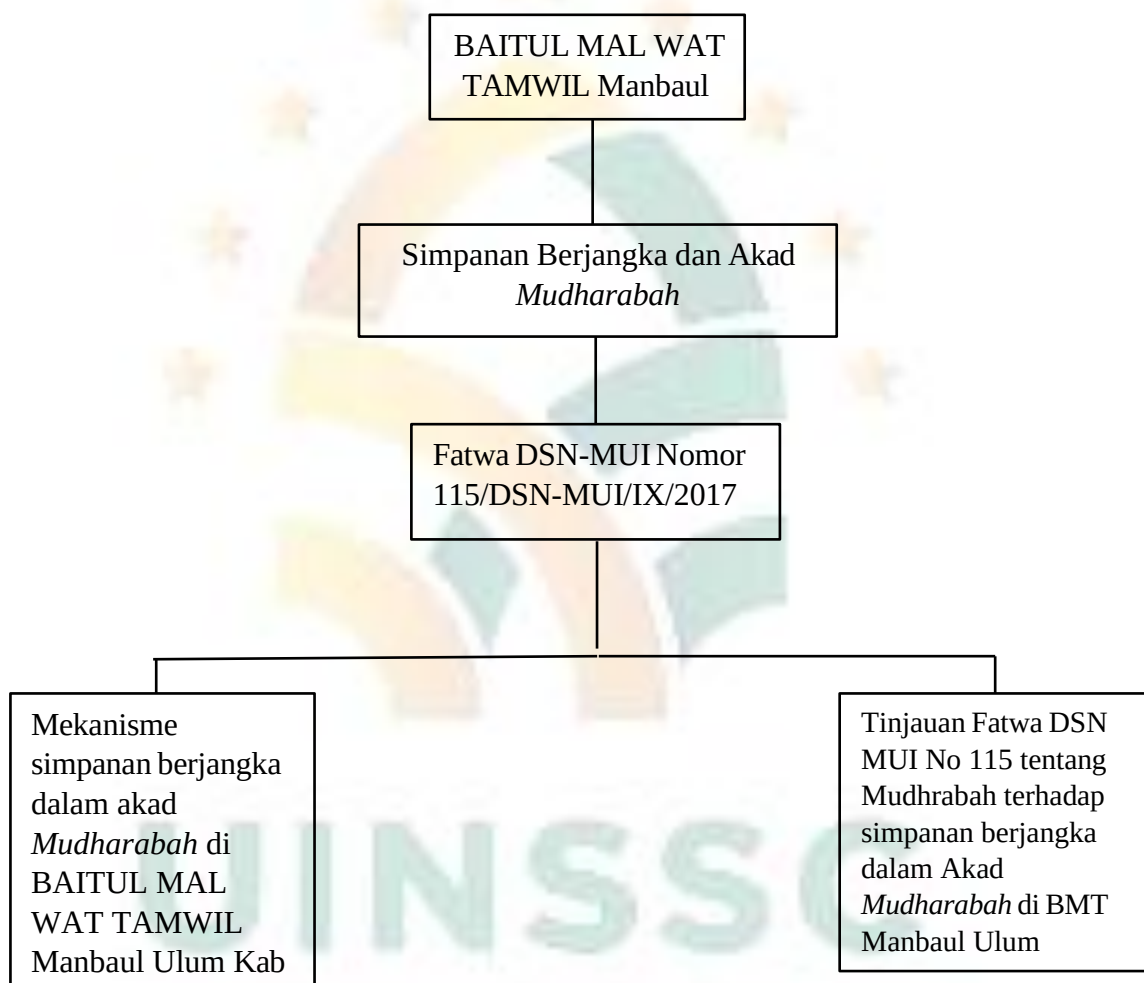
Persentase pembagian hasil antara nasabah dan baitul mal wat tamwil adalah sekitar 30–40% untuk nasabah dan 50% untuk baitul mal wat tamwil. Menurut pihak baitul mal wat tamwil, sistem ini tidak merugikan kedua belah pihak, karena baitul mal wat tamwil membutuhkan dana dari anggota untuk operasional, sementara anggota membutuhkan pendapatan dari hasil simpanan, sehingga keduanya saling memberikan timbal balik.

Terkait kesesuaian pelaksanaan akad *Mudharabah* dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017, pihak Baitul Mal Wat Tamwil Manbaul Ulum belum dapat memberikan penjelasan secara pasti. Namun, baitul mal wat tamwil telah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi mengawasi dan memastikan bahwa kegiatan usaha berjalan sesuai prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah yang bertugas telah memiliki sertifikasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Menurut keterangan dari Dewan Pengawas Syariah, Baitul Maal Wat Tanwil Manbaul Ulum dinyatakan telah lulus dalam proses pengawasan syariah dan telah memperoleh sertifikat sebagai lembaga keuangan syariah yang memenuhi standar Majelis Ulama Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memahami dan menganalisis mekanisme pelaksanaan simpanan berjangka dengan akad *Mudharabah* di Baitul Maal Wat Tanwil Manbaul Ulum Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip

syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017. Penjelasan mengenai bentuk dan sistem bagi hasil, jangka waktu, serta peran Dewan Pengawas Syariah yang telah bersertifikasi Majelis Ulama Indonesia menjadi dasar untuk mengkaji sejauh mana pelaksanaan akad *Mudharabah* di Baitul Maal Wat Tanwil tersebut sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku.

Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran



G. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara membuat suatu penelitian ilmiah yang benar.²⁶ Metode

²⁶ Almasdi syahza, *Metode Penelitian* (Pekanbaru: 2021), 26.

yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, metode kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan dalam kondisi yang alamiah (*natural setting*) berusaha memahami persoalan secara keseluruhan (*holistic*) dan dapat digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, yakni suatu data yang mengandung makna.²⁷

Dengan demikian, metode penelitian kualitatif cocok digunakan pada penelitian-penelitian ilmiah untuk memahami secara mendalam bagaimana penerapan akad *mudharabah* dalam produk simpanan berjangka di Baitul Mal Wat Tamwil Manbaul Ulum Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon, mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, serta menganalisis penerapannya berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Mudharabah*.

2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian kualitatif deskriptif yang bersifat studi kasus, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain, jadi variabel yang diteliti bersifat mandiri.²⁸ Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan secara tepat karakteristik penerapan akad *mudharabah* dalam produk simpanan berjangka di Baitul Mal Wat Tamwil Manbaul Ulum Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon serta menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Mudharabah*.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian kualitatif deskriptif yang bersifat studi kasus, yaitu penelitian yang bersifat pengembangan teori dengan disertai pengumpulan data-data, seperti

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 17-18.

²⁸ Rifai Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 76.

dokumen, arsip, dan informasi teraktual lainnya mengenai objek yang diteliti di lapangan. Pada umumnya menggunakan metode kualitatif karena, permasalahan yang holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna sehingga membutuhkan penelitian yang bersifat kualitatif. Selain itu, penelitian ini bermaksud memahami situasi sosial yang terjadi secara mendalam, menemukan pola, hipotesis dan teori.²⁹

4. Lokasi Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini yaitu Baitul Mal Wat Tamwil Manbaul Ulum yang berlokasi di Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada keinginan untuk mengetahui bagaimana penerapan akad *mudharabah* dalam produk simpanan berjangka di baitul mal wat tamwil tersebut, serta untuk menganalisis kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Mudharabah*.

5. Subjek dan Objek Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini adalah Baitul Mal Wat Tamwil Manbaul Ulum yang berlokasi di Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena mempertimbangkan berbagai aspek. Selain itu, yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah penerapan akad *mudharabah* dalam produk simpanan berjangka serta kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Mudharabah*.

6. Sumber Data Penelitian

a. Data primer

Data primer adalah data utama atau basis yang digunakan dalam pencarian. Data utama dapat digambarkan sebagai jenis data yang diperoleh langsung dari peneliti atau responden atau informan. Dengan pemahaman ini, kita dapat memahami bahwa penangkapan data primer melibatkan kontak langsung atau komunikasi antara

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 389.

peneliti dan informan.³⁰ Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan mengenai bagaimana penerapan akad *mudharabah* dalam produk simpanan berjangka di Baitul Mal Wat Tamwil Manbaul Ulum Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.

b. Data sekunder

Data Sekunder adalah data yang diambil dari sumber lain oleh peneliti. Biasanya data-data ini berupa diagram, grafik, atau tabel sebuah informasi penting seperti sensus penduduk. Data sekunder bisa Anda kumpulkan melalui berbagai sumber seperti buku, situs, atau dokumen pemerintah.³¹ Data sekunder dalam penelitian ini adalah Skripsi, jurnal, dokumen, buku, undang-undang, situs web dan data lainnya yang relevan

dengan masalah bagaimana penerapan akad *mudharabah* dalam produk simpanan berjangka di Baitul Mal Wat Tamwil Manbaul Ulum Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.

7. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang digunakan melalui metode mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki dengan tujuan untuk mengetahui situasi keadaan dilapangan sesungguhnya. Sutrisno Hadi sebagaimana dikutip oleh Sugiyono mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan.³² Dalam Hal ini penulis mendatangi secara langsung ke Baitul Mal

³⁰ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 29.

³¹ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, 32.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 203.

Wat Tamwil Manbaul Ulum Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidaknya-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.³³ Dalam hal ini penulis mewawancarai pihak-pihak yang bersangkutan dengan Baitul Mal Wat Tamwil Manbaul Ulum Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.

c. Dokumentasi

Dokumentasi seringkali digunakan para ahli dalam dua pengertian. Pertama, berarti sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan dari kesaksian lisan, artefak, peninggalan-peninggalan terlukis, dan petilasan-petilasan arkeologis. Pengertian kedua diperuntukkan bagi surat-surat resmi dan surat-surat negara seperti surat perjanjian, undang-undang, hibah, konsesi, dan lainnya. Gottschalk juga menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertian yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis.³⁴ Dalam penelitian ini dokumentasi yang penulis angkat yaitu dokumen wawancara dalam bentuk foto, rekaman maupun lisan, penelusuran kepustakaan, dan penulisan informasi.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 195.

³⁴ Natalia Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif," *Wacana XII*: 2 (Juni 2014) 2.

8. Teknik Analisis Data

Penelitian yang penulis ambil yakni menggunakan kualitatif deskriptif berbasis studi kasus, analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Sehingga dalam analisisnya terdapat tiga kegiatan diantaranya sebagai berikut:³⁵

a. Data reduksi (*Data Reduction*)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif, berupa grafik, matrik, jejaring (*network*) dan *chart*. Dalam hal ini penulis menyajikan semua data yang diperolehnya dalam bentuk laporan terperinci.

c. Verifikasi

Verifikasi menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan. Dimana kesimpulan ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan proposal ini, maka peneliti menyusun penulisan proposal ini dengan sistematika sebagai berikut:

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 321-329.

BAB I PENDAHULUAN

Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI TENTANG KONSEP SIMPANAN BERJANGKA, PRODUK SIMPANAN SYARIAH, AKAD MUDHARABAH FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA

Pada bab ini menguraikan secara umum teori-teori mengenai konsep simpanan berjangka, akad *mudharabah* dalam lembaga keuangan syariah, prinsip-prinsip ekonomi syariah, serta ketentuan yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Mudharabah* sebagai landasan dalam pelaksanaan akad pada produk simpanan berjangka.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN BAITUL MAL WAT TAMWILMANBAUL ULUM KECAMATAN DUKUPUNTANG KABUPATEN CIREBON

pada bab ini menjelaskan secara singkat terkait objek penelitian yang meliputi sejarah berdirinya Baitul Mal Wat Tamwil Manbaul Ulum, struktur organisasi Baitul Mal Wat Tamwil Manbaul Ulum, serta produk- produk keuangan yang dikelola khususnya produk simpanan berjangka dengan akad *mudharabah* dan pelaksanaannya dalam perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017.

BAB IV ANALISIS SIMPANAN BERJANGKA DALAM AKAD MUDHARABAH DI BAITUL MAL WAT TAMWILMANBAUL ULUM KECAMATAN DUKUPUNTANG KABUPATEN CIREBON

bab ini membahas tentang penerapan simpanan berjangka dengan menggunakan akad *mudharabah* di Baitul Mal Wat Tamwil Manbaul Ulum Kabupaten Cirebon. Pembahasan dalam bab ini difokuskan pada dua hal utama. Pertama, mengenai mekanisme pelaksanaan simpanan berjangka dalam akad *mudharabah*, mulai dari prosedur pembukaan, kesepakatan

nisbah, hingga pembagian keuntungan antara baitul mal wat tamwil dan nasabah. Kedua, mengkaji kesesuaian penerapan akad tersebut dengan ketentuan yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017, sehingga dapat diketahui apakah praktik di lapangan sudah berjalan sesuai prinsip syariah yang ditetapkan.

BAB V PENUTUP

bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran- saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.

